



PUTUSAN

Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryo Manton Totonan Bin Dono Widagdo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP DK. BL. Banteng Sekolahan 3/54 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Surabaya atau kost di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Pelayan Cafe);

Terdakwa Haryo Manton Totonan Bin Dono Widagdo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Endang Suprawati, S.H., M.H., DKK Para Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebonmas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1393/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO MANTON TOTONAN BIN DONO WIDAGDO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYO MANTON TOTONAN BIN DONO WIDAGDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram, isi habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No. 28 B (Kamar Nomor 8 Cat Warna Hijau) RT/RW 02/011, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO menghubungi Saudara RONAL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +31637340906 milik Saudara RONAL menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Xiaomi Redmi 12C dengan nomor aplikasi whatsapp 082131338073, untuk memesan 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,028 (nol koma nol dua delapan) Gram. Selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Jl Kartini Pandegiling, Surabaya. Kemudian Terdakwa dan Saudara RONAL (DPO) sepakat dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menuju ke Alfamart yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kec. Genteng, Surabaya untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui BRILink di Alfamart tersebut.

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pukul 07.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kartini Pandegiling, Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah di ranjau oleh RONAL (DPO) dibawah pohon di pinggir jalan Alamat tersebut.
 - Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No. 28 B (Kamar Nomor 8 Cat Warna Hijau) RT/RW 02/011, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB datanglah saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA dan saksi HUSNI ARMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO yang sedang berada Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Poket Plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan Nomor WA 082131338073.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :
Barang bukti yang diterima :
 - 10214/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram.
- KESIMPULAN**
- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB datanglah saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA dan saksi HUSNI ARMANSYAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO yang sedang berada Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Poket Plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan Nomor WA 082131338073.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10214/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram.

KESIMPULAN

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUSNI ARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon



Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, Saksi bersama – sama dengan rekannya dari Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya yaitu Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYO MANTON TOTONAN BIN DONO WIDAGDO, sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil Saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram.

Saksi temukan di dalam lemari di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, sedangkan

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073;

Saksi temukan di atas kasur di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;

- Bahwa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari membeli kepada orang yang bernama saudara RONAL (DPO), pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, dimana Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA, (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, Saksi bersama – sama dengan rekannya dari Polres Pelabuhan Tg. Perak Surabaya yaitu Saksi HUSNI ARMANSYAH berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARYO MANTON TOTONAN BIN DONO WIDAGDO, sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya adalah barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram.



Saksi temukan di dalam lemari di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, sedangkan

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073;

Saksi temukan di atas kasur di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya

- Bahwa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari membeli kepada orang yang bernama saudara RONAL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, dimana Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10214/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram.

KESIMPULAN

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sehubungan Terdakwa diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya saat itu Terdakwa sendirian sedang tidur kemudian petugas polisi datang melakukan pengeledahan dan setelah petugas polisi menemukan barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat menangkap Terdakwa di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya adalah :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, sedangkan

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073 di atas kasur di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diatas Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Saudara RONAL (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara RONAL via telepon ke nomor saudara RONAL : + 31637340906 dengan menggunakan HP Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073 kemudian untuk Shabunya diranjau (Shabu di letakkan di suatu tempat yaitu di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya, kemudian Terdakwa ambil). Untuk pembayarannya Terdakwa menggunakan transfer via BRILINK Alfamart. Setelah berhasil mendapat barang berupa Shabu tersebut langsung Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu kepada Saudara RONAL (DPO) sejak tahun 2020 yang lalu dan sudah membeli Shabu kepada Saudara RONAL (DPO) sudah 2 (dua) kali akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HUSNI ARMANSYAH dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;

- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram;

Di temukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, sedangkan

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073 di atas kasur di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa mengakui menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO ± 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari membeli kepada orang yang bernama saudara RONAL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, dimana Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10214/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram.

KESIMPULAN

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Haryo Manton Totonan Bin Dono Widagdo bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HUSNI ARMANSYAH dan Saksi WAHYU DARMAWAN PUTRA selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya adalah barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram;
Di temukan petugas polisi di dalam lemari di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya, sedangkan
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073 di atas kasur di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Kulon Gang 1 No 28 B (Kamar no 8 cat warna hijau) Rt. 002 Rw. 011 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa mengakui menyimpan / menaruh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan adalah Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut yaitu akan Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh petugas;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari membeli kepada orang yang bernama saudara RONAL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di bawah pohon di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Kartini Pandegiling Surabaya, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil Shabu, dimana Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa HARYO MANTON TONTONAN Bin DONO WIDAGDO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10214/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram.

KESIMPULAN

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10214/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi : 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073;
- Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Haryo Manton Totonan Bin Dono Widagdo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Gajah yang di dalamnya berisi :
1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat NETTO \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram, isi habis untuk pemeriksaan dan dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 12C dengan nomor WA : 0821-3133-8073.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., dan Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat
Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1393/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)